



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 8 / K / 411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-masing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Nganjuk;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah, Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Nganjuk yang mengancam stabilitas Nasional dan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksi Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/7/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 8 / K / 411.012 / 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati Nganjuk 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 3. Komandan Kodim 0810 Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. 6. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	1. Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Sosial Politik Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk 3. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk 4. Anggota Intel Korem 081/DSJ 5. Anggota Intel Kodam V Brawijaya 6. Anggota Intel Polres Nganjuk 7. Anggota Intel Kodim 0810 Nganjuk 8. 1 (satu) staf Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT